



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Bolodewo 08 Madiun Kode Pos : 63166
Telepon (0351) 454288 Fax (0351) 454288
Website : www.disnaker.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MADIUN

NOMOR: 045 / 08 / 401.108/2023

TENTANG

PENETAPAN AGENDARIS DAN ARSIPARIS PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan Tata Naskah dan Kearsipan serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu membentuk petugas Agendaris dan Arsiparis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Tentang Penetapan Agendaris dan Arsiparis pada lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
 6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Agendaris dan Arsiparis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Agendaris dan Arsiparis sebagaimana dimaksud pada " PERTAMA" mempunyai tugas :
- Menerima, mengagendakan, memproses dan mengarsip surat masuk/keluar;
 - Mendistribusikan surat-surat masuk dan arsip surat keluar;
 - Mencatat agenda rapat/kegiatan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - Mengadakan penataan pemeliharaan Pustakawan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan;
 - Membantu pelaksanaan tugas kegiatan staf lain yang bersifat mendesak untuk diselesaikan ;
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui Atasan Langsung.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang ada.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal , 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MADIUN**



RADEN ANDRIONO WASKITO MURTI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 196407301995031004

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA MADIUN**

NOMOR : 045/ /401.108/2023

TANGGAL : JANUARI 2023

**DAFTAR NAMA AGENDARIS DAN ARSIPARIS
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MADIUN**

NO	NAMA	JABATAN
1.	YULIANA DIAH NUGRAWATI	Agendaris
2.	WIDYARINI	Pembantu Arsiparis
3.	RONA AL'ULLA MIFTAKHU SAADAH, SH	Pembantu Arsiparis
4.	EMA RAHMAWATI	Pembantu Arsiparis
5.	ANNISA RAHAYU TSALASENATI PUTRI, ST	Pembantu Arsiparis

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA MADIUN**



RADEN ANDRIONO WASKITO MURTI, SH

Pembina Utama Muda
NIP.196407301995031004